

## **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) No.07 Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang**

**Kholida Atiyatul Maula<sup>1</sup> Nesti Hapsari<sup>2</sup> Achmad Nawawi<sup>3</sup> Arif Rakhman<sup>4</sup>**

**Ida Nuraini Saputri<sup>5</sup> Seia Piantara<sup>6</sup> Alfin Amirudin Septian<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,7</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>6</sup> Politeknik Tri Mitrakarya Mandiri

**Abstrak:** Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset tetap. Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah karena nilainya sangat signifikan dalam neraca. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian diharuskan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang berdasarkan PSAP Nomor 07. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara guna memperoleh data berupa Catatan atas Barang Milik Negara, Laporan Keuangan, dan hal-hal lain terkait aset tetap yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa perlakuan akuntansi aset tetap berupa klasifikasi aset, pengukuran, pengakuan, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyungkapan aset tetap pada BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan prinsip PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

**Kata Kunci:** Aset Tetap, BPS Kabupaten Karawang, PSAP Nomor 07

*Abstract: One of the elements of financial statements is fixed assets. Fixed assets are the main part of government assets because their value is very significant on the balance sheet. Badan Pusat Statistik of Karawang Regency as a Non-Ministerial Government Institution is required to prepare and present financial reports in accordance with applicable government regulations. This study aims to analyze the accounting treatment of fixed assets at the Badan Pusat Statistik of Karawang Regency based on PSAP Number 07. The method used in this research is descriptive quantitative which is carried out through documentation, observation, and interviews in order to obtain data in the form of Records on State Property, Reports Finance, and other matters related to fixed assets owned by Badan Pusat Statistik of Karawang Regency. This study resulted in information that the accounting treatment of fixed assets in the form of asset classification, measurement, recognition, expenditure, depreciation, termination and disposal, as well as disclosure of fixed assets at BPS Karawang Regency was in accordance with PSAP principles No. 07 on accounting for fixed assets.*

**Keywords:** Fixed Assets, BPS Kabupaten Karawang, PSAP Number 07

Corresponding author : kholida.maula@fe.unsika.ac.id

## PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara transparansi maupun akuntabilitas maka pemerintahan harus mampu menyediakan informasi kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan diharuskan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset tetap. Menurut Winarno (2012) aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam neraca. Aset tetap diatur dalam PSAP Nomor 07 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran utama yang harus dijalankan oleh Badan Pusat Statistik diantaranya menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, membantu kegiatan statistik di kementerian, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, serta membangun kerja sama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Selain peranan utama tersebut, Badan Pusat Statistik juga diharuskan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan BPS harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan harus meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS khususnya BPS Kabupaten Karawang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk menunjang pelaksanaan kerja dan menjalankan peranan utamanya, Badan Pusat Statistik menjadi instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar tahun 1960. Selain komputer sebagai peralatan, ada beberapa aset tetap lain misalnya tanah, mesin, gedung, dan bangunan serta aset lainnya yang juga menjadi penunjang dalam pelaksanaan kerja pada Badan Pusat Statistik. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Christian Morgan dkk, 2021) analisis perlakuan akuntansi tentang aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlakuan akuntansi terhadap

aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian penerapan PSAP Nomor 07 terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Tinjauan atas Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda tetapi pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis sama yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu.

### **Tinjauan Atas Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.

Menurut Hasanah (2017: 93) Aset tetap merupakan aset yang biasa dimiliki baik oleh suatu pemerintah atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan mendorong labanya. Oleh karena itu, aset tetap tersebut sangat penting dan menentukan dalam suatu perusahaan baik kuantitas atau nilainya. Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset perusahaan. Aset tersebut terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Namun, aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap pemerintah dilakukan penyusutan seperti aset tetap suatu perusahaan. Penyusutan aset tetap pemerintah dilakukan untuk mengetahui nilai buku (*book value*) aset tersebut, yaitu nilai perolehan dikurangi penyusutan. Namun, penyusutan aset tetap pemerintah tidak dibukukan sebagai suatu "biaya penyusutan" karena tidak ada laporan laba/rugi. Penyusutan dibukukan sebagai suatu perkiraan yang merupakan kontra perkiraan aset tetap

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 07**

#### **Pengertian Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### **Klasifikasi Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 8 dinyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

### 1. Tanah

Tanah yang termasuk aset tetap dalam PSAP Nomor 07 paragraf 9 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Lebih lanjut, PSAP Nomor 07 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah yaitu pada paragraf 61 sampai dengan 64 yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan pengakuan tanah di luar negeri.

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

### 2. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP Nomor 07 paragraf 11, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

### 3. Gedung dan Bangunan

PSAP Nomor 07 Paragraf 10 menyatakan bahwa: "Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai."

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 Paragraf 12 dinyatakan bahwa jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

PSAP Nomor 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP Nomor 07 paragraf 14 dinyatakan bahwa konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Berdasarkan PSAP Nomor 07 Paragraf 16, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa "Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan". Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk

bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimasukkan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Berdasarkan PSAP Nomor 07 paragraf 24 dinyatakan bahwa “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan”.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 SAP (2010:1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintahan. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi dilakukan penyesuaian. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 57 menyatakan metode penyusutan yang dapat dipergunakan pada aset pemerintah antara lain:

1. Metode garis lurus
2. Metode saldo menurun ganda
3. Metode unit produksi

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang bisa berbentuk organisasi, orang dan barang, yang intinya elemen yang akan dijadikan sebagai penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah data-data mengenai aset tetap yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang yang termuat dalam Catatan atas Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2020 dan 2021.

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan prosedur aktifitas penelitian serta kriteria permasalahannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi maupun fenomena atau berbagai variable penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumeter.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menganalisis data dari laporan keuangan, dan catatan atas barang milik negara serta hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Umum dan salah satu staff Sub Bagian Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Penelitian ini

mendeskrripsikan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, data primer menurut Sugiyono (2015:132) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer dari penelitian ini ialah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sub Bagian Umum dan salah satu Staff Sub Bagian Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasikan yang terdiri dari Catatan atas Barang Milik Negara dan laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tahun 2020 dan 2021.

Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa aset tetap yang berada pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisa Catatan atas Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang Tahun 2020 dan 2021.
- b. Wawancara yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk memperoleh data tentang penerapan PSAP Nomor 07 terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan salah satu Staff Sub Bagian Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.
- c. Studi Pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan proposal Tugas Akhir ini.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung Analisa tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan dan menganalisis data Catatan atas Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang serta kesesuaian penerapan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.
- b. Melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Staf Sub Bagian Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset tetap.

- c. Merumuskan penerapan PSAP Nomor 07 terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang serta menganalisa permasalahan yang timbul dalam melakukan penerapan PSAP Nomor 07.
- d. Memberikan kesimpulan maupun saran-saran dari hasil menganalisis dan membandingkan PSAP Nomor 07 dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL ANALISIS DATA

#### Basis Akuntansi

BPS Kabupaten Karawang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### Klasifikasi Aset Tetap

N o	Nama Bidang Barang	Jumla h Barang	Saldo per 30 September 2020	Asal Usul	Keterangan
1	Tanah	7	7.321.390.000	Hibah	2 tanah bangunan kantor pemerintahan, 5 tanah bangunan rumah negara
2	Peralatan dan Mesin	512	2.697.913.612	Hibah dan pembeli an langsun g	29 unit alat angkutan, 28 buah alat bengkel dan alat ukur, 32 buah alat pertanian, 286 buah alat kantor dan rumah tangga, 42 buah alat studio komunikasi dan pemancar, 1 buah alat kedokteran dan kesehatan, 94 buah komputer.
3	Gedung dan Bangunan	10	3.523.319.200	Hibah dan pembeli an langsun g	1 bangunan gedung kantor, 1 bangunan gedung tempat ibadah, 1 gedung pos jaga, 1 bangunan lainnya, 4 bangunan rumah negara, 2 pagar permanen.
4	Aset Tetap Lainnya	1110	63.408.879	Pembeli an langsun g	Berupa bahan publikasi (buku perpustakaan)

Sumber: diolah peneliti, 2024.

#### Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan BPS Kabupaten Karawang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **Pengakuan Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

### **Penghentian Aset Tetap**

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos aset lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

#### Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
  3. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

#### Pengakuan Aset Tetap

No	PSAP No.07	BPS Kabupaten Karawang	Sesuai/Tidak sesuai	Ket
1	Masa manfaat lebih dari 12 bulan	Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.	Sesuai	
2	Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan atau harga wajar yang dapat diukur secara andal	Sesuai	
3	Tidak dimaksudkan dalam operasi normal entitas	Pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan untuk menunjang kegiatan operasional BPS Kabupaten Karawang	Sesuai	
4	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Pengadaan aset tetap digunakan untuk menunjang kegiatan operasional BPS Kabupaten Karawang	Sesuai	
5	Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada	Pengakuan aset tetap dicatat berdasarkan tanggal transaksi perolehan aset tersebut. Sebagai contoh, apabila transaksi terjadi tanggal 25 Juni maka aset	Sesuai	

saat penguasaannya berpindah	tersebut diakui tanggal 25 Juni.		
------------------------------	----------------------------------	--	--

Sumber: diolah peneliti, 2024.

Dari tabel perbandingan pengakuan aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihat bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengakuan aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

**Pengukuran Aset Tetap**

No	PSAP No.07	BPS Kabupaten Karawang	Sesuai/Tidak sesuai	Ket
1	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Aset tetap dinilai berdasarkan berdasarkan harga perolehan	Sesuai	
2	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung	Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli barang / harga wajar aset tetap tersebut, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sesuai	

Sumber: diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel perbandingan pengukuran aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihat bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengukuran aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

**Pengeluaran Setelah Perolehan**

No	PSAP No.07	BPS Kabupaten Karawang	Sesuai/Tidak sesuai	Ket
1	Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus	Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000, pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000, diakui atau ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi	Sesuai	

	ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jarngan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan		
--	---	--	--	--

Sumber: diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan tabel perbandingan pengeluaran setelah perolehan aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihat bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

#### Penyusutan Aset Tetap

No	PSAP No.07	BPS Kabupaten Karawang	Sesuai/Tidak sesuai	Ket
1	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	Penyusutan aset tetap dilakukan setiap ahir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap.	Sesuai	

Sumber: diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel perbandingan penyusutan aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihat bahwa perlakuan akuntansi mengenai penyusutan aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

No	PSAP No.07	BPS Kabupaten Karawang	Sesuai/Tidak sesuai	Ket
1	Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	Suatu aset dilepaskan atau dihentikan penggunaannya apabila aset tersebut sudah tidak memiliki masa manfaat ekonomik lagi, rusak berat, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang atau tidak sesuai dengan RUTR.	Sesuai	
2	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.	Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa	Sesuai	

		kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos aset lainnya.		
--	--	---	--	--

Sumber: diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihat bahwa perlakuan akuntansi mengenai penghentian dan pelepasan aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

**Pengungkapan Aset Tetap**

No	PSAP No.07	BPS Kabupaten Karawang	Sesuai/Tidak sesuai	Ket
1	Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	BPS Kabupaten Karawang mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan harga perolehan.	Sesuai	
2	Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan	Setiap jenis aset tetap dinyatakan dalam neraca secara terpisah dan terperinci pada catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	
3	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	Laporan keuangan BPS Kabupaten Karawang mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan penambahan/pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.	Sesuai	

Sumber: diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel perbandingan pengungkapan aset tetap dengan PSAP No. 07 terlihat bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan aset tetap yang ada di BPS Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian sejenis yang dilakukan oleh Moray dkk (2021) yang menyatakan kesesuaian perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penyusutan aset, penghentian atau pelepasan, serta pengungkapan tentang aset tetap pada Dinas Kesehatan Kota Bitung dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aset tetap BPS Kabupaten Karawang diakui jika mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dinilai berdasarkan harga perolehan.
2. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap BPS Kabupaten Karawang yang tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi diakui pada nilai tercatat aset tetap.
3. Penyusutan aset tetap BPS Kabupaten Karawang dilakukan setiap akhir semester dan diakui sebagai pengurangan nilai aset tetap.
4. Aset tetap BPS Kabupaten Karawang yang dilepaskan dan dihentikan penggunaannya direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos aset lainnya.
5. Pengungkapan tentang aset tetap BPS Kabupaten Karawang dinyatakan dalam neraca secara terpisah dan terperinci pada catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang telah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

## Referensi :

- Asri, Putri. (2019). Analisis Penerapan PSAP 07 Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hardianta, Yoga. (2020). Analisis Akuntansi Aset Tetap Berwujud Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Hasanah, N. dan Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: IN MEDIA.
- Moray, C.M dkk. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat. Jurnal EMBA Vol.9 No.1, Hal. 438-443
- Sujaya, F.A dkk. (2020). Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Vol 5, No.2, Hal. 164-165
- Akhmad, Nurdian. (2018). "Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara". <https://www.topbusiness.id/16940/good-governance-pengelolaan-keuangan-negara.html>, diakses pada 9 Mei 2024
- Badan Pusat Statistik. Laporan Keuangan. <https://www.bps.go.id/menu/6/laporan-keuangan.html>, diakses pada 9 Mei 2022
- Wikiapbn. (2015). "Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07". <https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>, diakses pada 10 Mei 2024
- Blud. (2018). "Pengakuan Aset Tetap Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010". <https://blud.co.id/wp/pengakuan-aset-tetap-sesuai-pp-nomor-71-tahun-2010/>, diakses pada 10 Mei 2024
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. <http://www.ksap.org/>, diakses pada 12 Mei 2024

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020).  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/13020/Naik-308-Nilai-Aset-Pemerintah-Tembus-Rp594959-Triliun.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/13020/Naik-308-Nilai-Aset-Pemerintah-Tembus-Rp594959-Triliun.html), diakses pada 21 Mei 2022

**Wawancara:**

Ibu Novi Rinawati, S.ST (Kepala Sub Bagian Umum BPS Kabupaten Karawang)

Rulis Setya Wardani, A.Md (Bagian Keuangan BPS Kabupaten Karawang)